



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78

Telepon (0421) 21157-21003-21125-21090-21001-21000 Fax. (0421) 24330

Kode Pos 91122

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

dimaksud menurut a dan menurut b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Parepare;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Parepare;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kota Parepare;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Parepare;
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Parepare;
11. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare;
12. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare;
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare yang berbentuk Badan dan Sekretaris pada Inspektorat Kota Parepare;

Kota Parepare

15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare yang berbentuk Badan;
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare yang berbentuk Badan;
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat Kota Parepare dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare berbentuk Kantor;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kota Parepare yang bersifat Operasional di lapangan;
20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
21. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Inspektorat, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- f. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- h. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- i. Kantor Pelayanan Perizinan;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Kantor Pelatihan Kerja;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja

- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (2) Inspektur dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

terdiri dari:

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Badan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Perekonomian, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Energi;
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Penerapan Teknologi Terapan;
- 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesos;
- 2) Sub Bidang Kependudukan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- Bidang terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Formasi Pegawai.
- c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai.
- d. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Fasilitas antar lembaga legislatif dan aparat pemerintah;
- 2) Sub Bidang Fasilitas Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol.

c. Bidang Nilai-nilai Kebangsaan, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- 2) Sub Bidang Integrasi Bangsa.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas;
- 2) Sub Bidang Rekonstruksi dan Bantuan Bencana.

e. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
- 2) Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Analisa dan Informasi, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Analisa Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan.
 - c. Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Tata Lingkungan, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Tata Lingkungan.
 - d. Bidang Pemantauan dan Penataan Lingkungan, membawahkan 2(dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemantauan, Rekomendasi dan Evaluasi Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - e. UPTB
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Walikota.

- (4) Badan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

dan pemberdayaan perempuan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Operasional KB dan KR;
 - 2) Sub Bidang Operasional KS dan PK.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Perempuan.

(dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
- 2) Sub Bidang Pengembangan Kualitas Keluarga.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

- daeran di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Kelurahan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Administrasi Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kelurahan.

membawakan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Pengembangan Partisipatif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Penguatan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kewaspadaan Pangan;
 - c. Seksi Penyuluhan;
 - d. Seksi Pengendalian Harga Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perizinan;
 - c. Seksi Non Perizinan;
 - d. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Seksi Pelayanan Pustaka dan Informasi;
 - d. Seksi Pengolahan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KANTOR PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kantor Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelatihan kerja yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kantor Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelatihan kerja;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Organisasi Kantor Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan;
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Seksi Kerjasama;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk menegakkan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (2) Kepala Satuan dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - c. Seksi Operasi dan Pengawasan;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 27

- (1) Di lingkungan Badan Daerah dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan pelayanan teknis operasional kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna pelayanan kepada masyarakat.

(1), diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Dalam menetapkan pembentukan UPTB pada Pasal 29 ayat (1), Walikota melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap faktor-faktor yang menjadi syarat pembentukan UPTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dikembangkan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul pimpinan unit kerja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 31

Setiap Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur dan Direktur dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun antarunit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, melakukan pengawasan terhadap bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertanian supaya menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan bahan guna pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pemangku jabatan pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD A. Makkasau tetap memegang jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah sampai ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit yang ditindaklanjuti dengan mengubah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 46), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2008 NOMOR 9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA PAREPARE

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Daerah sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Badan Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Penyelenggaraan . . .

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 12 dibentuk Inspektorat, Pasal 13 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 15 dibentuk Lembaga Teknis Daerah, Pasal 16 dibentuk rumah sakit umum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pertanggungjawaban Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (7)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21 . . .

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas


Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 34 . . .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2008 NOMOR 59


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE



WAI KOTA PAREPARE

MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE.

MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE.

MOHAMMAD ZAIN KATOE
MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELATIHAN KERJA KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE